



**BUPATI MUNA BARAT**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI MUNA BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2017**

**T E N T A N G  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN MUNA BARAT**

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*

**BUPATI MUNA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah.
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 (dua) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat dibentuk Inspektorat Kabupaten Muna Barat;
  - c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan

- Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
- c. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
- d. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;
- e. Inspektorat Daerah Kabupaten Muna Barat adalah unsur pengawas daerah Kabupaten Muna Barat;
- f. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Muna Barat;
- g. Inspektur Pembantu adalah Jabatan Struktural di lingkungan Inspektorat Kabupaten Muna Barat;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor adalah pelaksana pemeriksaan/ audit keuangan.

**BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,  
KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) Inspektorat adalah merupakan unsur penunjang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten.

#### Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Program Pengawasan;
- b. Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengawasan;
- c. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, Inspektorat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pemeriksaan terhadap urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
- b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan urusan pemerintahan di daerah;
- d. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
- e. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpanan atau penyalagunaan tugas perangkat daerah;
- f. Pembinaan dan sosialisasi pengawasan disemua obyek pemeriksaan;
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.

#### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris;
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Jabatan Fungsional.

### **BAB III PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### *Bagian Pertama*

#### **I N S P E K T U R**

#### Pasal 7

Inspektur mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan serta membina hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat.

*Bagian Kedua*

**SEKRETARIAT**

**Pasal 8**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

**Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ayat 2 Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program penyusunan kerja pengawasan;
- b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian, penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional Pengawasan di daerah;
- d. Penyusunan penginventarisasian dan pengkordinasian bahan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan masyarakat;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga kantor.

**Pasal 10**

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian,;
  - b. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset dan Evaluasi.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Umum Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga serta urusan keprotokoleran;
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, administrasi keuangan dan aset, menghimpun dan menyiapkan rencana peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan serta, menghimpun mengolah menilai menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

*Bagian Ketiga*

**INSPEKTUR PEMBANTU**

**Pasal 12**

- (1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan masyarakat;
- (2) Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

**Pasal 13**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Reviu rencana kerja anggaran.
- d. Reviu laporan keuangan.
- e. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah.
- f. Evaluasi sistem pengendalian internal.
- g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- h. Pemeriksaan terpadu.
- i. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi.
- j. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik.
- k. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan.
- l. Penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan.
- m. Koordinasi program pengawasan.
- n. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial.
- o. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
- p. Tugas pembantuan dan Alokasi Dana Desa.

**Pasal 14**

- (1) Inspektur Pembantu terdiri dari:
  - a. Inspektur Pembantu I;
  - b. Inspektur Pembantu II;
  - c. Inspektur Pembantu III.
- (2) Inspektur Pembantu I, II, dan III masing-masing membawahi fungsional auditor, fungsional P2UPD dan Fungsional Lainnya.
- (3) Fungsional auditor, fungsional P2UPD dan fungsional lainnya sebagaimana yang dimaksud pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas:
  - a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - b) Reviu rencana kerja anggaran.
  - c) Reviu laporan keuangan.
  - d) Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah.
  - e) Evaluasi sistem pengendalian internal.
  - f) Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
  - g) Pemeriksaan terpadu.

- h) Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi.
- i) Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik.
- j) Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan.
- k) Penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan.
- l) Koordinasi program pengawasan.
- m) Pemeriksaan hibah/bantuan sosial.
- n) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
- o) Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

*Bagian Ke Empat*

**PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PEMBINAAN  
DAN PENGAWASAN IRBAN**

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu I membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Dinas Pariwisata & Kebudayaan;
  - c. Badan Pengelola Keuangan, Asset dan Pendapatan Daerah;
  - d. Dinas Pendidikan;
  - e. Badan Lingkungan Hidup;
  - f. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
  - g. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - i. Wilayah Kecamatan Napano Kusambi;
  - j. Wilayah Kecamatan Kusambi;
  - k. Wilayah Kecamatan Sawerigadi;
  - l. Wilayah Kecamatan Maginti.
- (2) Inspektur Pembantu II membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada :
  - a. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - c. Dinas Perhubungan;
  - d. Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian;
  - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - f. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - g. Dinas Sosial;
  - h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu;
  - i. Dinas Kesehatan;
  - j. Dinas Kelautan dan Perikanan
  - k. Wilayah Kecamatan Barangka;
  - l. Wilayah Kecamatan Lawa;
  - m. Wilayah Kecamatan Wadaga.
- (3) Inspektur Pembantu III membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada:
  - a. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
  - b. Dinas Pertanian dan Pangan;
  - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - e. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD);
  - f. Satuan Polisi Pamong Praja (POL-PP);
  - g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);

- h. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- i. Wilayah Kecamatan Tikep;
- j. Wilayah Kecamatan Tiworo Tengah;
- k. Wilayah Kecamatan Tiworo Selatan;
- l. Wilayah Kecamatan Tiworo Utara;

#### **BAB IV TATA KERJA**

##### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Kabupaten, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD dilingkungan Inspektorat Kabupaten, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dilingkungan Inspektorat maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

##### **Pasal 17**

Inspektur Kabupaten mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 18**

Inspektur Kabupaten bertanggungjawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

##### **Pasal 19**

Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan jabatan fungsional auditor/P2UPD serta fungsional lainnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

##### **Pasal 20**

Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

##### **Pasal 21**

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

##### **Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Inspektur Pembantu berkoordinasi dengan Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD untuk keselarasan pelaksanaan tugas masing-masing.

##### **Pasal 23**

Dalam pelaksanaan pemeriksaan khusus/investigasi yang menyangkut keuangan dan pembangunan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Auditor/ P2UPD Pejabat Pengawas Pemerintah.

Pasal 24

Dalam pelaksanaan tugas-tugas, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional Auditor/ P2PD lainnya wajib menyampaikan laporan kepada Inspektur Kabupaten tepat pada waktunya.

Pasal 25

Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur Kabupaten dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan lebih lanjut dan atau untuk memberikan petunjuk teknis pada bawahannya.

Pasal 26

Dalam setiap pelaksanaan tugas pemeriksaan, Ketua Tim membuat program kerja audit untuk setiap objek yang diaudit dan disetujui oleh pengendalian teknis dan pengendalian mutu/penanggung jawab.

Pasal 27

Setiap personil yang ditugaskan dalam melakukan audit wajib membuat kertas kerja audit untuk review oleh Ketua Tim setiap hari kerja dan selanjutnya direview oleh pengendali teknis dan pengendali mutu;

Pasal 28

Semua hasil audit berupa temuan-temuan negatif dibahas lebih dahulu dengan Ketua Tim yang bersangkutan supaya tidak menghambat pelaksanaan tugas dimaksud.

**BAB V**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

Pasal 29

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Inspektur Pembantu adalah Jabatan Teknis Manajemen dan PNS Karier Auditor Pengawasan yang diangkat sesuai persyaratan dan memiliki kompetensi dibidang pengawasan;
- (3) Persyaratan dan Kompetensi untuk Inspektur Pembantu diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 10 - 1 - 2017

Pj. BUPATI MUNA BARAT,

  
**RONY JACOB LA UTE**


Diundangkan : di Laworo  
Pada Tanggal : 11 - 1 - 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUNA BARAT,

  
**Drs. L.M. HUSEIN TALI, M.Pd**  
Pembina Utama Muda/Gol. IV/c  
NIP. 19650913 199101 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 7

## STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017



PJ. BUPATI MUNA BARAT

  
RONY YACOB LA UTE